

**TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI SAUDARA KANDUNG  
DI DESA KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL ADAT MUHAKAMAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah**



**OLEH:**

**RATI PARWASIH**

**NIM.14621052**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Rati Parwasih

NIM : 14621052

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al'adat Muhakamah*

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalam


Curup,

2018

**Pembimbing I**

  
Dr. Yuseftri, M.Ag  
NIP. 197002201998031007

**Pembimbing II**

  
Dr. Syahrial Dedi, M. Ag  
NIP. 197810092008011007

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATI PARWASIH

NIM : 14621052

Jurusan : Ahwal Al-Syak' shiyyah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan panjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti baha pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, tanggal .... 2018



**Rati Parwasih**  
NIM : 14621052



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 413/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Rati Parwasih  
NIM : 14621052  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Judul : Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Depo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum Al-Adat Muhakamah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018  
Pukul : 08.00-09.30  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yusefri, M.Ag

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji I,

Penguji II,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., MHI

El-Khairati, MA

NIP. 19800618 200212 1 003

NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

## MOTTO

*Kebahagiaan yang tak terhingga dan tak ternilai*

*jika melihat senyum keluargaku* 

*Jika ingin sukses jangan tinggalkan sholat*

*Jangan terlalu percaya dengan orang lain kecuali*

*dengan keluargamu sendiri*

## PERSEMBAHAN

DENGAN MENGHARAP KERIDHOAN ALLAH SWT, SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

1. AYAHANDA SUKIMAN DAN IBUNDA ZURAIHA, YANG SENANTIASA MENGARAHKAN DAN MENDIDIK SERTA MEMBESARKAN DENGAN PENUH KASIH SAYING DAN SELALU MENGIRINGI SETIAP LANGKAH-LANGKAHKU DENGAN UNTAIAN RIDHO DAN DO'A YANG PENUH SAHAJA.
2. UNTUK AYUK DAN KAKAK KU DWI RIZKI AULIA DAN ADEL SUSWANTO DAN ANGGUNTINA MANDASARI DAN ADIK2 KU TERSAYANG MIA ISLAMIATI, IMAM AKHLAK, DAN WAHWA AL-FASYAH, KALIANLAH YANG MENJADI MOTIVASIKU SELAMA, INI TERIMA KASIH BANYAK.
3. DOSEN DAN STAF YANG DENGAN IKHLASH TELAH MENCURAHKAN BIMBINGAN DAN ILMUNYA KEPADA PENULIS, TERUTAMA KEPADA BAPAK DR. YUSEFRI, M.AG DAN BAPAKDR. SYAHRIAL DEDI, M.AG SEMOGA ILMU YANG DIBERIKAN MENJADI ILMU YANG PENUH BERKAH DAN MANFAAT DISISI ALLAH SWT.
4. REKAN-REKANSEPERJUANGAN JURUSAN SYARIAH, PRODI AHWAL AS-SYAKSYIYAH.

5. DOSEN DAN STAF YANG DENGAN IKHLAS TELAH MENCURAHKAN BIMBINGAN DAN ILMUNYA KEPADA SAYA. TERUTAMA KEPADA BAPAK DR. YUSEFRIM, M.AG DAN BAPAK DR. SYAHRIAL DEDI M.AG SEMOGA ILMU YANG DI BERIKAN MENJADI ILMU YANG PENUH BERKAH DAN BERMANFAAT DI DUNIA DAN DI AKHIRAT
6. BANGSA DAN ALMAMATERKU IAIN CURUP

TERIMA KASIH SEMUA

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Plt. Ketua Jurusan Syari’ah



3. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc M. HI selaku Plt. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag dan Dr. Syahril Dedi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Curup, tanggal .... .... 2018  
Penulis

**Rati Parwasih**  
NIM : 14621052

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	.....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan Skripsi</b>	.....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi</b>	.....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b>	.....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b>	.....	<b>v</b>
<b>Motto</b>	.....	<b>vi</b>
<b>Persembahan</b>	.....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b>	.....	<b>viii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b>	.....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b>	.....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b>	.....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Penelitian	8
	E. Kegunaan Penelitian	8
	F. Definisi Operasional	8
	G. Metodologi Penelitian	9
	H. Tinjauan Pustaka	12
	I. Sistematika Penulisan	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	<b>15</b>
	A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi	15
	B. Tinjauan Umum Pernikahan	21
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN</b>	<b>33</b>
	A. Sejarah Singkat Desa Karang Dapo	33
	B. Letak Geografis Desa Karang Dapo	34
	C. Jumlah Penduduk Desa Karang Dapo	35
	D. Prasarana Desa Karang Dapo	36
	E. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36

<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
	A. Dasar dan Pelaksanaan Adat Melangkahi .....	38
	1. Dasar Adat Pelangkahan di Desa Karang Dapo .....	38
	2. Pelaksanaan dan Sanksi Adat Pelangkah.....	44
	B. Dampak Pelanggaran Adat Melangkahi.....	47
	C. Tinjauan Kaidah Hukum Al adat Muhakamah Terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

4.1 Nama-nama Kepala Desa Karang dapo .....	34
4.2 Jumlah Pendudukdi Desa Karang Dapo .....	35
4.3 Prasarana Desa Karang Dapo. ....	36
4.4 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36

**TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI SAUDARA KANDUNG DI DESA  
KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM  
PERSPEKTIF KAIDAH HUKUM *AL'ADAT MUHAKAMAH***

**Oleh: Rati Parwasih**

**ABSTRAK:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh adat kebiasaan masyarakat Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas yaitu apabila seorang adik menikah terlebih dahulu sedangkan kakaknya belum menikah maka adik memberi sejumlah barang atau uang kepada kakaknya yang dikenal dengan istilah adat pelangkah, penelitian ini akan fokus pada kajian apakah praktek tersebut dapat dibenarkan dengan kaidah *al'adah muhakamah*.

Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Apa dasar dan sanksi adat serta dampak pelanggaran adat melangkah saudara kandung di desa karang dapo?(2) Bagaimana tradisi pernikahan melangkah saudara di desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *Al'adat Muhakamah* ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung ke masyarakat Desa Karang Dapo sehingga diperoleh data yang jelas. Dalam penelitian digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian analisis, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan kaidah hukum *al'adat muhakamah*.

Dari kajian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

(1) Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun dan peraturan adat tersebut masih dilakukan secara terus menerus, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar adat. Jika adat pelangkah tersebut tidak dipenuhi, maka dia telah dikenakan sanksi yaitu berupa sedekah kepada masyarakat.

(2) Dalam pandangan *al'adat muhakamah* Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep *al'adat muhakamah* karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikategorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (pernikahan).<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi SAW. Banyak suruhan-suruhan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ وَإِمَائِكُمْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 22  
<sup>2</sup>*Ibid.*,h.10

*“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (QS An-Nur Ayat 32).*<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta, atau tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya, dan memenuhi petunjuk agama.<sup>4</sup>Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 354.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 22-23

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-rum ayat 21).<sup>5</sup>

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan ruhani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah SWT.<sup>6</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat ayat 49).<sup>7</sup>  
Dalam surat Yasinayat 35 dinyatakan :

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS Yasin ayat 35).<sup>8</sup>

Berpasang-pasangan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agardapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan hubungan manusia antara

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 406.

<sup>6</sup> Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 196

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 522

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 442

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, h. 193



laki- laki dan perempuan menjadi sah jika terlaksananya pernikahan. Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtha*“ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan. Secara arti kata nikah atau *zawwaj* berarti “bergabung,” “hubungan kelamin,” dan juga berarti “aqad”. Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan aqad atau perjanjian yang mengandung membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang mengandung arti membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan. Sahnya suatu perkawinan (pernikahan) dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>12</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 43

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana,2003), h. 73-74

<sup>12</sup>Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat ( 1), (Bandung: Citra Umbara), h.2

Didalam pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah: 1). Calon Suami 2). Calon Istri. 3). Wali Nikah 4). Dua Orang Saksi 5). Ijab dan Qabul.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami perkawinan akan dapat dilangsungkan apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Dan Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu rukun dan syarat suatu pernikahan tidak terpenuhi.

Disamping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat. Van Vollenhoven mengatakan bahwa: Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Dan biasanya adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi.<sup>14</sup>

Disini dapat dipahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang di masyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

---

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), h. 143-144

<sup>14</sup>Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty), h. 5

Salah satu tradisi yang terjadi dimasyarakat tentang pernikahan adalah melangkahi saudara di desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, pelaksanaan pernikahan melangkahi saudara kandung, yaitu : Apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, adik tersebut harus memberikan sesuatu untuk kakak yang dilangkahi. Sang kakak baru dapat memberikan izin untuk adiknya menikah, dan begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin, maksudnya disini bukan izin dari pihak orang tua saja tetapi juga izin dari saudara yang dilangkahi juga harus izin supaya pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung bisa dijalankan. Kalau hal itu tidak terpenuhi oleh sang adik, maka akibat terundurinya pelaksanaan pernikahan. Sampai sang adik membayar denda kepada kakak yang dilangkahi.

Melihat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Karang Dapo tersebut ada persinggungan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi *al-'adah al-muhakamah*(adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum).<sup>15</sup>Adat itu bisa menjadi perbandingan dalam menetapkan suatu hukum yang di ambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembangdi dalam masyarakat. Namun demikian timbul satu persoalan apakah adat kebiasaan yang sudah terjadi di desa Karang Dapo bisa ditoleransi sehingga bisa diterapkan dan di pakai atau diakui oleh hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 78

Mengingat sejauh pengamatan penulis tidak ditemukan ayat maupun hadis yang memberi sanksi melangkahi saudara dalam pernikahan. Oleh karena itu penulis terobsesi untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al'adat Muhakamah*.

### **B. Batasan Masalah**

Agar dalam penelitian yang dilaksanakan terfokus, maka perlunya pembatasan masalah. Di sini penulis akan membahas tentang Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al'adat Muhakamah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di desa Karang Dapo ?
2. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara di desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *al'adat muhakamah* ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di desa karang dapo.

- b. Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara di desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *Al'adat Muhakamah*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai rujukan bagi masyarakat Desa Karang Dapo dalam menentukan sikap terhadap adat pelangkahan
- b. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul di atas perlu di jelaskan istilah sebagai berikut :

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan.<sup>16</sup>

Melangkahi berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. melangkahi artinya mendahului nikah dari saudara kandungnya yang belum menikah.

Saudara kandung adalah orang yang seibu seayah, adik atau kakak menurut hukum Islam adalah sesuatu yang dijadikan pedoman menjadi sumber syari'at Islam berupa Al-Qur'an dan hadis.

Perspektif adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup><http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/tradisi> (visual), diakses.kamis, 17 Mei 2018, 16: 50

Kaidah fiqih *Al'adat muhakamah* di ambil dari mashdar *al-'audu* atau *al-mu'awadah* yang artinya adalah “berulang-ulang kembali”. Jadi *al'adah* adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penulisan ini adalah penulisan lapangan (*field research*) di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konstek kusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### 1. Sumber Data

1. Data primer pada penelitian ini bersumber dari informan dan kondisi objek lokasi penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara

---

22: 04 <sup>17</sup> <http://www.id.m.wikipedia.org.wiki.perspektif> (visual), diakses. senin, 20 November 2017,

<sup>18</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fighiyyah*, (Yogyakarta: Teras), h. 140

yang meliputi: Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, orang yang melangkahi dan orang yang dilangkahi.

2. Data sekunder yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang bersangkutan paut dengan penulisan.

#### **b. Subyek Responden**

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penulisan ini adalah 17 responden yaitu Tokoh Adat masyarakat yaitu Sairum, Tokoh Agama yaitu Muhamad Rahman dan Umar. Orang yang dilangkahi yaitu Adel Suswanto, Adiar Mubin, Reni Aryun Shinta Azhari dan Iwan Setiawan dan yang melangkahi yaitu Yana, Legit Hutagalung, Nanik Herlina dan Reni Triani. Kemudian literatur-literatur yang hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Terkhusus dapat dikatakan penelitian ini akan menjadikan tradisi melangkahi saudara kandung sebagai subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang palit maka penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Untuk mendapatkan data yang actual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adala teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengakan pengamatan terhadap gejala-gejala sebjek

yang diselidiki baik pengamatan yang dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap terhadap objek yang diteliti.<sup>19</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara adalah bentuk komunikasi yang semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

### d. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode di atas kemudian dianalisis dan diklarifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini analisis data kualitatif, dengan analisis statistik yang tidak dapat diukur dengan angka.

Namun karena penulisan ini bersifat deskriptif maka analisis data lebih difokuskan pada analisis data kualitatif, sehingga penulisan ini lebih bersifat menggambarkan realita yang ada, yaitu apa dasar adat membayar denda melangkahi saudara kandung di Desa Karang Dapo tersebut, bagaimana tradisi

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-13*, (Jakarta : Renika Cipta, 2006), hal. 157



pernikahan melangkahi saudara di Desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *al'adatu muhakkamah*.

## H. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah pustaka. Sejauh pengamatan peneliti telah menemukan beberapa karya tulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menulis tentang Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan Banten), dengan pokok permasalahannya, Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama Kelurahan Pondok Karya, Tangerang Selatan, Bagaimana pandangan masyarakat tentang adat betawi.<sup>20</sup> Dan Daniyal Raid Rafiah mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta yang menulis tentang Langkah Penghormatan Calon Pengantin Kepada Kakak Menurut Hukum Islam.<sup>21</sup>

Siti Rodiah mengemukakan karyanya membahas tentang pandangan masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hendrawan, "*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan Banten)*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2016.

<sup>21</sup> Daniyal Raid Rafiah, "*Langkah Penghormatan Calon Pengantin Kepada Kakak Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Yogyakarta: UIN Kalijaga

<sup>22</sup> Siti Rodiah, "*pandangan masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010

Sementara pada penelitian ini, penulis akan meneliti tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam perspektif kaidah hukum *al'adatu muhakkamah*.

## I. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang meliputi Tinjauan umum tentang 'urf, pengertian 'urf, Hukum'urf, macam-macam 'urf. Pernikahan menurut hukum islam, dasar hukum dan hukum pernikahan, tujuan dan hikma pernikahan, syarat-syarat pernikahan, rukun pernikahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, sejarah desa Karang Dapo, Letak geografis Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah penduduk dan pendidikan masyarakat, potensi keagamaan kehidupan ekonomi masyarakat.

Bab keempat, berisi tentang dasar adat membayar dendabila melangkahi saudara kandung di desa Karang Dapo, tradisi pernikahan melangkahi saudara di desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *al'adatu muhakkamah*.

Bab kelima, berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran serta biodata penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

##### 1. Pengertian Al-'adah/Al-'urf

Tradisi adalah berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka atau warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun menurun.<sup>23</sup>

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>24</sup>

Kata *adat* dari bahasa Arab : عادة akar katanya: 'ada, ya'udu ( عاد - يعود): mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai di sebut 'adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *Urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu ( عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" ( المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al- adah* (adat istiadat). Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* ( معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).<sup>25</sup> seperti dalam surat *al-A'raf* ayat 199:

---

<sup>23</sup><https://olympians98.wordpress.com> perbedaan-adat istiadat-kebiasaan-budaya-tradisi-dan-peradaban. Diunduh pukul 17;24 tanggal 17 Mei 2018

<sup>24</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam, Op, Cit.*, h. 100

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 387

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ..... ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf.*<sup>26</sup>

Dapat penulis pahami bahwa tradisi dan *al-adah* (adat istiadat) dan 'urf itu sama namun 'urf didalam Al-Qur'an di kenal dengan *ma'ruf*.

Adat atau 'urf dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum".<sup>27</sup>

Di dalam Ushul Figh antara adat dan 'urf sering disamakan. Jadi adat atau 'urf menurut pengertian Ushul Figh adalah "segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan". 'Urf ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup>

## 2. Macam-Macam 'Urf

1. Dilihat dari segi hukum 'urf dapat dibagi dua yaitu:

1) 'Urf Shahih dan Pandangan Para Ulama

Telah disepakati bahwa 'urfshahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *qadhi*

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 176

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) cet 6, h. 400

<sup>28</sup> Busriyanti, *Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (LP2 STAIN CURUP, 2010), h.

(hakim) harus memeliharanya ketika seorang mengadilinya. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara. 'Urf seperti inilah yang dapat di pertimbangkan sebagai hukum sebagaimana bunyi kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum".<sup>29</sup>

Dari syari' pun telah memelihara 'urf bahasa arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka difarduanlah *diat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya *ashabah* (ahli waris yang bukan menerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka).<sup>30</sup>

## 2) Hukum 'Urf Fasid

Adapun 'urf yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan yang wajib.<sup>31</sup> Berikut hadis riwayat Ahmad :

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) cet 6, h. 400

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Putaka Setia, 2010), h. 129

<sup>31</sup> Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 123

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ  
وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ وَقَدْرًا  
الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا. (رواه احمد)

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin buruk maka ia disisi Allah juga buruk.(HR Ahmad)*

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipandang baik oleh manusia maka hal itu baik juga dimata Allah namun apa yang dipandang tidak baik oleh manusia maka hal itu tidak baik di mata Allah karena dapat mendatangkan kemudharatan pada manusia adapun secara kasat mata mungkin manusia menganggap itu adalah kebaikan.

2. Dilihat dari segi bentuknya 'urf dapat dibagi dua yaitu:
  - 1) 'Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafaz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafaz tersebut. Misalnya perkataan "daging" yang berarti dimasyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.
  - 2) 'Urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui,

bahkan sudah menjadi keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.

3. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya.

- 1) '*Urf umum*' yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.
- 2) '*Urf khusus*' yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja.<sup>32</sup>

4. Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:

- 1) '*Urf shahih*' yaitu adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Disamping itu juga tidak melanggar norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon istri atau suami, dan lain-lain.
- 2) '*Urf fasid*' yaitu adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun.<sup>33</sup> Seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan yang wajib.

### 3. Syarat-Syarat '*Urf*' Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 102

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 103

- 1) *'Urf*itu harus termasuk *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik dari harta itu sendiri.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah *ikrar* wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang berpegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah



boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.<sup>34</sup>

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian, Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawwaj* (زواج). Kedua kata inti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah *An-Nisa* ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja...”<sup>35</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat *Al-Ahzab* ayat 37 :

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ....

<sup>34</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Op, Cit.*, h. 156-157

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op, Cit.*, h. 77

“...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka....”<sup>36</sup>

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) ada dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>37</sup>

Dalam arti terminologis akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.<sup>38</sup>

Menurut fiqh pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 423

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35-

36

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 37

<sup>39</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 374

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 2

dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan akad adalah yang membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bermakna karena melaksanakan suruhan agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan dikawatirkan bisa terjadi perzinaan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah *An-Nuur*: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.*<sup>42</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun

<sup>41</sup>Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 453

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 354

manusia berpasang pasangan agar bisa tumbuh dan berkembang agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Surat *Al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>43</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan untuk menjaga keturunan diperintahkan menikah. Dan pernikahan merupakan syariat yang diturunkan untuk memelihara keturunan.

Di samping Al-Qur'an ada juga hadist yang menganjurkan untuk menikah diantaranya berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنَارِسُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْسَرَ الشَّبَابِ مَنْ السُّتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 406

لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق عليه)

*Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi)<sup>44</sup>*

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwa pernikahan sangat dianjurkan apabila seseorang telah mampu untuk menikah tetapi, jika seseorang belum mampu untuk menikah karena takut belum bisa membiayai rumah tangganya, sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya.

Ijma' seluruh ulama telah sepakat bahwa nikah adalah beberapa akad sunnah yang bersandar kepada syara'. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah *An-Nisaa'* ayat 3 :

.....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

.....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang....<sup>45</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas terlihat jelas bahwa pernikahan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat.

### 3. Hukum Pernikahan

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan hukum perkawinan itu adalah:

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

<sup>44</sup>Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam*, Terjemahan Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2010) Hadis 780

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 77

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum. Bahwa, setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib, sesuai dengan kaidah:

مَا لِأَيِّتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.<sup>46</sup>

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمُقَاصِدِ

Artinya: Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

## 2. Melakukan perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat *An-Nur* ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat, Op, Cit.*, h. 1<sup>9</sup>

Baik ayat Al- Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah- qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.<sup>47</sup>

### 3. Melakukan Perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat *Al- baqarah* ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .....  
 -

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan....<sup>48</sup>

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

### 4. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 20

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 30

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama. Sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi, belum mempunyai kemampuan untuk melakukan. Tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah. Hukum wajib, jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari. Dan hukum mubah jatuh kepada seseorang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat, Op, Cit.*, h. 1<sup>a</sup>-22



#### 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

##### a. Tujuan Pernikahan

Syariah nikah yang merupakan salah satu ajaran agama yang di bebaskan pada manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, hal ini dapat dipahami dari surah *An-Nisa* ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ أُنثَىٰ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat diatas terpahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara Islami agar hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram.

##### b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan perkawinan, Adapun hikmah perkawinan dapat dipahami dalam Surat *Al-Rum* ayat 21:

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 77

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat diasternyata pernikahan mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Sakinah* yakni perasaan nyaman, tenang atau cenderung kepada yang dicintainya yakni kepada suami atau istri. Inilah kebesaran Allah SWT kerana menciptakan pasangan dari jenis mereka (golongan manusia)
- 2) *Mawaddah* adalah saling cinta dan mengasihi, rasa saling mencintai dan mengasihi ini bisa timbul setelah mereka hidup bersama dan merasakan bahtera rumah tangga yang penuh suka dan duka. Karena kedekatan hati hanya bisa didapat jika menjalani segala sesuatu secara bersama-sama, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bahagia.
- 3) *Rahmah* adalah kasih sayang, perasaan kasih sayang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada mencintai itu. Karena kasih sayang baru bisa muncul jika pasangannya tertimpa keburukan kemudian ia dengan sukarela mengasihi dan menerima apa yang kurang pada diri pasangannya.

## 1. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya

<sup>51</sup>Moh Rifa'i, *Figih Islam, Op, Cit.*,h. 406

segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikah dihadiri para saksi.<sup>52</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan nikah mempunyai wali atau wakilnya.
3. Adanya dua orang saksi
4. *Shighat* akad nikah, yaitu *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (mas kawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.

---

<sup>52</sup> Abdul Rhaman Ghazali, *Figih Munakahat, Op, Cit.*, h. 49

5. *Sighat* akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. *Sighat* akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya *Sighatijab* dan *qabul* saja.<sup>53</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan ada imam yang memasukkan mahar dalam rukun pernikahan seperti Imam Malik sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Hanafiyyah tidak. Namun berbeda dengan Imam Hanafiyyah rukun nikah itu hanya ada dua yaitu *Sighat ijab* dan *qabul* saja.

---

<sup>53</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11-12

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Karang Dapo**

Awalnya semua daerah rawas termasuk Rawas Ilir dan Karang Dapo menjadi bagian dari wilayah keresidenan Palembang. Untuk tingkat pemerintahan daerah rawas, dinamakan Onder Afdeling (oafd) rawas yang beribu kota di Serolangun Rawas, dipimpin oleh kontrolir. Oafd rawas dibawah pemerintah Afdeling Palembang sche Boven Landen, ibukotanya Lahat. Dan di atasnya lagi keresidenan Palembang. Oafd rawas membawahi onder-onder district, yang dipimpin oleh demang.

Setelah Indonesia merdeka, tingkat pemerintahan Rawas Ilir menjadi kecamatan Rawas Ilir, dan masuk kedalam kabupaten Musirawas. Kecamatan Rawas Ilir membawahi dua pemerintahan marga, pemerintahan marga dipimpin oleh persirah sebagai kepala marga.<sup>54</sup>

Pertama marga Suka Pindah Tengah, beribukota Karang Dapo, terdiri dari beberapa dusun, yaitu Kerta Sari, Rantau Kadam, Karang Dapo, Biaro Baru, Biaro Lama, Aringin. Kedua, marga Suku Pindah Ilir, beribukota BinginTeluk, terdiri dari beberapa dusun, yaitu Mandi Angin, Bingin Teluk, Beringin Sakti, Tebing Tinggi, Tanjung Raja, Belani, BatuKucing, Pauh.

Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya desa Karang Dapo berubah menjadi kecamatan pembantu dan sehingga akhirnya berubah menjadi

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Zawawi, Tokoh Masyarakat Karang Dapo, Pada Tanggal 21 Desember 2017

kecamatan penuh yaitu kecamatan Karang Dapo yang di bagi menjadi 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) desa.<sup>55</sup> Desa ini beberapa kali berganti kepala desanya disebabkan berakhirnya masa jabatan yang tertera pada table dibawahini:<sup>56</sup>

**Tabel4.1**  
**Nama-namaKepalaDesa**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hj. Abdul Hamil	KepalaDesa	-
2	Masrit	KepalaDesa	-
3	SoebTamat	KepalaDesa	-
4	Madi	KepalaDesa	-
5	Umar	KepalaDesa	Sedang Menjabat

*SumberDokumentasiKarang Dapo*

## **B. Letak Georafis Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten**

### **Musi Rawas Utara**

Luas desa Karang Dapo kecamatan Karang Dapo kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan adalah 22.516,64 Ha secara administrative desa Karang Dapo terdiri dari 8 dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Beringin Sakti

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Zawawi, Tokoh Masyarakat Karang Dapo, Pada Tanggal 21 Desember 2017

<sup>56</sup>*SumberDokumentasiKarang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Megang Sakti
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Rantau Kadam dan kecamatan Muara Rupit
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Setia Marga dan kelurahan Karang Dapo

Kondisi geografis dan batas-batas diatas menandakan bahwa desa Karang Dapo berada pada posisi yang strategis. Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 22.516,64 Ha.<sup>57</sup>

### C. Jumlah Penduduk Desa Karang Dapo

Adapun jumlah penduduk didesa Karang Dapo yaitu:

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah Penduduk**

Laki-Laki	Perempuan	Total
1.921 Jiwa	1.858 Jiwa	3.779 Jiwa

*Sumber Dokumentasi Karang Dapo*

Jumlah Penduduk Desa Karang Dapo cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar.

### D. Prasarana Desa Karang Dapo

Adapun prasarana Desa Karang Dapo dapat dilihat pada table berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Sumber Dokumentasi Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara*

**Tabel4.3**  
**Prasarana Desa Karang Dapo**

<b>No</b>	<b>JenisPrasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kantor/ BalaiDesa	1 Unit
2	Pasar	2 Unit
3	Paud	2 Unit
4	Sd/Mi	3 Unit
5	Pustu	2 Unit
6	Smp	1 Unit
7	Sma	1 Unit
8	Kalangan	2 Unit
9	Masjid	3 Buah
10	Musholah	2 Buah

*Sumber Dokumentasi Karang Dapo*

---

<sup>58</sup>*SumberDokumentasiKarang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara*



**Tabel4.4****Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belumsekolah / tidaktamat	485
2	SD	879
3	SLTP	958
4	SLTA	987
5	PerguruanTinggi	470
	<b>Jumlah</b>	<b>3779</b>

*Sumber Dokumentasi Karangng Dapo*

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Dasar dan Pelaksanaan Adat Melangkahi

##### 1. Dasar Adat Pelangkahan di Desa Karang Dapo

Pelangkahan adat di Desa Karang Dapo merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang secara turun menurun yang dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Desa Karang Dapo.

Melatar belakangi adanya hukum adat tersebut telah lama berlaku di tanah air kita, kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.<sup>59</sup>

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat

---

<sup>59</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78

menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang sohi, benar dan baik) dan ada pula *'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).<sup>60</sup>

Adat adalah kebiasaan yang masih dipertahankan dan masih dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat, meski kebiasaan tersebut tidak dilakukan secara berulang tetapi pada saat tertentu kebiasaan tersebut akan dilakukan dan harus dilaksanakan, apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaan tersebut akan bereaksi.<sup>61</sup>

Dalam Formulasinya yang tradisional, hukum adat secara umum diceritakan oleh penyampaiannya yang dilakukan secara tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisi lisan. Melalui tradisi inilah keaslian adat dapat dipertahankan, dimana dengan bentuknya yang semacam itu hubungan antara masa lampau, masa kekiniaan dan masa depan dari masyarakat dapat dijaga. Dengan begitu, karena informasi yang disampaikan dalam masyarakat dikomunikasikan secara lisan, hukum adat sangat jarang dikodifikasikan. Kalaupun kodifikasi itu berlangsung, dia bukanlah sebuah aturan melainkan sekedar pengecualian.<sup>62</sup>

Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum diserap kedalam syara baik secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai Tokoh Adat di Desa Karang Dapo Bapak Sairum mengatakan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 79

<sup>61</sup> Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (Pustaka Mahardika), h. 13

<sup>62</sup> Ratna Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: IMR Press, 2012), h. 15

Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau pelangkah, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis namun dilakukan secara terus menerus. Hukum adat pelangkah di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat, adat pelangkahan tersebut dengan adanya berbagai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tokoh-tokoh adat, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga di Desa Karang Dapo, melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar adat.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis analisis bahwa dasar masyarakat melakukan adat pelangkah atau denda apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan tetapi masih ada saudara yang lebih tua belum menikah maka orang tersebut wajib membayar adat dan hal tersebut sudah ada sejak nenek moyang atau turun menurun sehingga masih berlaku sampai sekarang.

Adat pelangkahan di Desa Karang Dapo sudah dilaksanakan sejak lama, adat pelangkahan adalah adat yang dilaksanakan jika ada seorang adik yang melangkahi kakaknya yang belum menikah, dalam adat pelangkahan juga ada sanksi bagi yang melakukan pelangkahan dan dampak baik bagi orang yang melakukan pelangkahan ataupun bagi orang yang dilangkahi. Sanksi yang diberikan dalam adat pelangkahan yaitu berupa denda yang harus dibayar oleh calon mempelai.

Untuk cara membayar adat tersebut sebenarnya tidak ada cara khusus seperti adat-adat yang sering kita lihat selama ini, dalam adat

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret 2018

pelangkahan ini jika seseorang melakukan pelangkahan, maka dia harus membayar denda, denda tersebut dibayar ketika sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya diarahkan oleh tokoh adat, tetapi yang memberikan denda tersebut tetap orang yang melangkahi. Denda yang harus dibayar yaitu seperangkat alat sholat, kain, pisau dan baju, alasan sang adik memberikan pelangkah sebagai bentuk doa supaya cepat dapat jodoh dan permohonan maaf untuk yang dilangkahi<sup>64</sup>

Dilihat dari hasil wawancara diatas tata cara membayar adat itu tidak ada acara-acara yang khusus. Dalam pelaksanaan membayar adat itu juga diarahkan oleh tokoh adat tetapi yang memberikan denda itu tetap orang yang melangkahi. Maksud membayar adat langkahan tersebut sebagai doa supaya cepat dapat jodoh. Jadi maksud dari benda yang diberikan itu bisa diartikan sebagai doa.

Lembaga agama dan adat sebenarnya bersifat universal, karena agama dan adat pada hakikatnya bersatu pada objek yang sama, yaitu manusia, bedanya terletak pada sifatnya yang normatif dan hukum alam (*natural law*) yang telah berubah, yang karenanya tidak normatif. Adat (kebiasaan) manusia sekedar contoh adalah makan, jika tidak makan ia akan maati. Tetapi bagaimana cara-cara atau tata karma makan, pada dasarnya tidak terdapat dalam adat. Ia terdapat dalam norma-norma agama dan istiadat. Adat manusia (salah satu) adalah kawin, lalu agama menetapkan hukum yang sifatnya normatif mengenai dan dalam hal sahnya perkawinan itu, tata cara tersebut dibiasakan melalui lembaga yang diakui dan dipenuhi bersama serta dengan

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret 2018

sanksi-sanksi tertentu, tetapi berlaku hanya untuk dan dalam kalangan satu kesatuan sosial tertentu.<sup>65</sup>

Pada masyarakat Musi Rawas Utara khususnya di Desa Karang Dapo, pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh sebab itu masyarakat setempat masih berpegang teguh atau percaya dengan adat pernikahan melangkahi kakak kandung, apabila ada seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki yang belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan atau kakak laki-laki tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi sang kakak yang akan dilangkahi oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan disamping itu pula khawatir kelakuan sang kakak yang mengalami gangguan psikologis, karena dia sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya.

Sebagai tokoh adat bapak sairum mengatakan :

Apabila seorang adik melangkahi kakaknya yang belum menikah maka orang tersebut telah dikenai hukum adat pelanggaran yang berlaku di Desa Karang Dapo, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang dilangkahi seperti kain seperangkat sholat dan baju.<sup>66</sup>

Bisa kita lihat dari hasil wawancara diatas jika seorang adik menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah berarti sang adik telah dikenai hukum adat dan itu harus diberikan atau dilaksanakan. Barang-barang

---

<sup>65</sup> Evaluasi Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980-1981, agama adat dan pembanguan (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), h. 2-3

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

tersebut sudah ditentukan oleh adat seperti yang dikatakan oleh Bapak Sairum selaku tokoh adat di Desa Karang Dapo.

Sebagai Tokoh Agama Bapak Muhamad Rahman mengatakan :

Adiknya harus membayar denda, tetapi sebenarnya di dalam ajaran Agama Islam tidak ada ayat ataupun surat yang membahas tentang adat tersebut dan sanksi-sanksinya, akan tetapi untuk menghargai sang kakak maka seorang adik diminta untuk memberikan sesuatu kepada sang kakaknya sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan izin untuk melangkahnya.<sup>67</sup>

Seperti yang telah dikatakan Bapak Muhamad Rahman dapat dianalisis bahwa dia menganggap adat itu bisa dilakukan kalau niat memberikan barang langkahan tersebut sebagai bentuk menghargai bukan ada unsur niat yang lain.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Umar Kepala Desa Karang Dapo, tradisi pernikahan melangkahi saudara sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat Karang Dapo, apabila dilanggar maka dikenakan sanksi bagi keluarga tersebut, adat seperti ini bagus untuk dilakukan asalkan tidak menyalahi peraturan Agama. Alasan calon mempelai memberikan pelangkah atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak *beratperajo* (susah dapat jodoh) dan alasan lainnya doa sang adik supaya saudara yang ditinggalkan cepat-cepat nyusul.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara jika seseorang yang ingin menikah tetapi masih ada kakak perempuan atau kakak laki-laki yang belum menikah maka sang adik telah dikenai hukum adat yang disebut dengan pelangkah, pelangkah tersebut tujuannya untuk meminta restu atau izin kepada sang kakak untuk menikah terlebih dahulu dari

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Rahman. Tokoh Agama Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Umar. Kepala Desa Karang dapo, pada tanggal 29Maret2018

kakaknya dan selain itu pelangkah tersebut bisa dikatakan sebagai doa untuk kedua belah pihak, bagi calon pengantin itu sebagai doa semoga perjalanan hidup selamat dunia dan akhirat, sedangkan bagi yang dilangkahi berupa doa supaya cepat-cepat dapat jodoh. Dasar masyarakat melakukan adat tersebut sudah ada dan dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat karena menghargai adat yang berlaku di Desa tersebut apabila dilanggar maka dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku dan sanksi tersebut telah disepakati oleh tokoh-tokoh adat.

## 2. Pelaksanaan dan Sanksi Adat Pelangkah di Desa Karang Dapo

Sebagai Tokoh Adat di Desa Karang Dapo Bapak Sairum mengatakan:

Sistem pelaksanaan adat pelangkahan ini selalu dilaksanakan setiap ada adik yang melaksanakan pernikahan sedangkan kakak perempuan maupun laki-laki belum mendapatkan jodoh. Adat ini dilaksanakan oleh kedua calon suami istri yang akan melaksanakan akad nikah. Adapun pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tersebut wajib membayar adat pelangkahan.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa adat langkahan yang ada di Karang Dapo itu harus dilaksanakan atau dibayar oleh pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

Sanksi adalah penderitaan atau kesenangan yang langsung muncul dari suatu peristiwa atau kejadian, terlepas dari faktor yang mungkin menyebabkan atau memberikan kontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut.<sup>70</sup> Sementara, kata melangkahi berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Ada dua pengertian yang pertama:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>70</sup> Charlie Rudyat, *Op Cit*, h. 371



1. Melangkahi artinya mendahului nikah
2. Pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak yang belum menikah atau yang dilangkahi atau didahului nikah.<sup>71</sup>

Disaat seseorang tidak membayar adat pelangkah, maka ada sanksi yang harus dia bayar, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sairum, sebagai tokoh adat.

Di Desa Karang Dapo terdapat sanksi adat atau hukuman pengganti jika adat pelangkah tidak dibayar oleh orang yang melangkahi kakaknya. Hukuman penggantinya adalah diharuskan bagi orang yang tidak membayar adat pelangkah untuk melakukan sedekah. Jumlah sedekah yang diberikan kepada masyarakat disamakan baik yang melanggar tersebut berasal dari keluarga kaya ataupun miskin.<sup>72</sup>

Dapat kita analisis bahwa jika orang yang melangkahi kakaknya tidak membayar adat maka ada hukuman penggantinya yaitu harus mengadakan sedekah menurut kepercayaannya dengan sedekah maka bisa menolak bahaya dalam berumah tangganya.

Sebagai masyarakat Bapak Faizal mengatakan:

Saya pernah mendengar adat pelangkahan tersebut, tapi saya juga kurang tahu bagaimana aturan dan tata cara pelaksanaan adat pelangkah tersebut.<sup>73</sup>

Kalau dilihat dari pendapat Bapak Faizal ada masyarakat yang tidak peduli dengan aturan adat di Karang Dapo.

Sebagai masyarakat Ibu Dwi Rejeki Aulia mengatakan:

Saya pernah mendengar adat itu bahkan ada keluarga saya menikah melangkahi saudaranya. Bagus, selama adat itu tidak

---

<sup>71</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka), h. 561

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Faizal. Masyarakat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

bertentangan dengan Agama Islam dan dari pada berzina gara-gara menunggu saudara tuanya menikah.<sup>74</sup>

Dapat penulis analisis bahwa dengan membayar adat pelangkah itu tindakan yang bagus karena menurut pendapat Ibu Aulia. Daripada mereka berzina yang termasuk dosa yang besar didalam ajaran Agama.

Sebagai masyarakat Bapak Sandi Egawuno mengatakan:

Tentang adat pelangkah itu saya tau tapi kalau secara detailnya kurang paham juga bagaimana dan apasaja yang harus dilakukan. Tetapi, menurut saya adat itu bagus untuk dilaksanakan karena kita menghargai adat dan selama adat itu masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat berarti adat itu baik untuk dituruti dan selama tidak merugikan orang lain.<sup>75</sup>

Penulis analisis bahwa dengan membayar adat pelangkah itu tindakan yang menghargai adat menurut pendapat Bapak Sandi. dan selama tidak merugikan orang lain itu hal yang dapat dituruti.

Sebagai masyarakat Ibu Aminah mengatakan:

Harus diberikan denda tersebut karena menurut kepercayaan kita pelangkah tersebut adalah doa untuk calon pengantin dan saudara yang dilangkahi. Jika tidak diberikan yang ditakuti orang yang dilangkahi tidak dapat jodoh atau *beratperajo* (sudah dapat jodoh) dan yang ditakuti oleh calon pengantin selama berumah tangga akan susah dibina.<sup>76</sup>

Dari wawancara diatas dapat dilihat apabila seseorang tidak membayar adat pelangkah, orang tersebut akan diberikan hukuman pengganti yaitu sedekah hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sairum, namun tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut, seperti Bapak Faizal mengatakan bahwa

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi Rejeki Aulia. Masyarakat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Sandi Eguwuno. Masyarakat Desa Karang dapo, pada tanggal 02 April 2018

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Aminah. Masyarakat Desa Karang dapo, pada tanggal 02 April 2018

dia pernah mendengar adat pelangkahan tersebut, tapi saya juga kurang tahu bagaimana aturan dan tata cara pelaksanaan adat pelangkah tersebut.

#### Dampak Pelanggaran Adat Melangkahi Di Desa Karang Dapo

1. Dampak Tradisi Nikah Melangkahi Saudara
  - a. Dampak Sosial Terhadap Yang Akan Menikah Maupun Yang Belum Menikah

Dalam adat melangkahi saudara selama ini belum terlihat adanya dampak sosial yang dialami orang yang akan menikah maupun yang belum menikah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sairum:

Bahwa selama ini tidak ada dampak sosial yang dialami oleh pasangan yang akan menikah maupun yang belum menikah. Karena mereka belum melaksanakan pernikahan tersebut, jadi mereka dianggap belum melanggar adat pelangkah, maka dari itu tidak ada dampak yang dialami oleh orang-orang tersebut.

Sejauh ini telah dilihat bahwa dampak yang dialami oleh calon mempelai akan terjadi apabila telah melanggar adat pelangkah tersebut dengan melaksanakan pernikahan melangkahi, tetapi jika mereka belum melaksanakan pernikahan, maka dampak adat tersebut biasanya tidak akan terjadi.

- b. Pelanggaran-Pelanggaran Terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara

Dalam adat pelangkahan terdapat juga beberapa dampak yang diyakini oleh masyarakat akan dialami oleh orang yang melangkahi ataupun orang yang dilangkahi sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut:

Sebagai Tokoh Adat Bapak Sairum mengatakan:

Dampak pelanggaran adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya. Dimana bagi orang yang melanggar ukum adat pelangkahan tersebut adalah rezekynya sulit,

hidup sengsara dan rumah tangganya sulit dibina bahkan ada yang mengalami sakit.<sup>77</sup>

Dapat penulis analisis bahwa menurut kepercayaan masyarakat Karang Dapo apabila seseorang melanggar adat pelangkah tersebut maka hidupnya sengsara dan rumah tangganya tidak harmonis.

Sebagai Tokoh Agama Bapak Muhamad Rahman mengatakan:

Dampak pelanggaran adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya kalau selama ini yang saya lihat ada dampak yang terjadi bagi yang melanggar adat tersebut seperti keluarganya tidak harmonis dan berakhir pada perceraian, tapi jika dilihat dari segi Agama maka bisa saja semua itu adalah takdir.<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa menurut kepercayaan masyarakat Karang Dapo apabila melanggar maka dampak yang akan didapatkan oleh orang yang melanggar adat tersebut rumah tangganya tidak harmonis bahkan sampai bercerai, namun kalau dilihat dari Agama semua itu sudah termasuk bagian dari takdir orang tersebut.

Sebagai Masyarakat Asli Bapak Faizal mengatakan:

Dan dampak dari pelanggaran adat pelangkahan, saya kurang tahu dan kurang paham akibat dari pelanggaran adat tersebut.<sup>79</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Faizal dapat disimpulkan bahwa ada masyarakat yang tidak peduli dengan aturan adat di Karang Dapo.

Sebagai orang yang melanggar Ibu Yana mengatakan:

Saya tahu tentang adat serta dampak pelangkahan. Dan saya tidak membayar sanksi adat karena saya pikir itu tidak berpengaruh dengan rumah tangga saya nantinya, lagi pula saya menikah tidak di Desa Karang Dapo tetapi ditempat suami saya dan keluarga saya tidak memberi tahu tentang denda tersebut. Saya menikah sudah 8 tahun,

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Rahman. Tokoh Agama Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret 2018

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Faizal. Masyarakat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

kehidupan rumah tangga saya kurang harmonis, sering bertengkar bahkan sampai ingin bercerai saya yakin ini akibat dari adat yang saya langgar dan ada hubungannya dengan hukum adat pelanggaran tersebut, sehingga kalau bisa membayar adat sekarang saya mau membayar denda tersebut.<sup>80</sup>

Hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa masyarakat khususnya orang-orang yang melanggar banyak yang tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang adat pelanggaran tersebut.

Sebagai orang yang melanggar Bapak Legit Hutagalung mengatakan:

Saya tidak tahu tentang aturan adat pelanggaran serta dampaknya. Pada waktu itu saya ditegur oleh tokoh adat kita untuk membayar hukuman adat pengganti dan saya lakukan sedekah kecil-kecilan supaya keluarga saya baik-baik saja.<sup>81</sup>

wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa masyarakat khususnya orang-orang yang melanggar banyak yang tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang adat pelanggaran tersebut. Sehingga sebagian tidak membayar hukum adat.

Sebagai orang yang melanggar Ibu Nanik Herlina mengatakan:

Tentang adat pelanggaran tersebut saya tidak tahu betul serta dampaknya apa. Dan saya membayar sanksi adat, yang saya berikan kepada kakak perempuan saya berupa mukenah dan baju . waktu pembayaran adat pelanggaran itu sebelum akad nikah dan kakak perempuan saya duduk disamping saya setelah saya memberikan barang pelanggaran tersebut setelah itu barulah akad nikah dimulai. Serta sejauh ini kehidupan rumah tangga saya masi baik-baik saja. Dan saya juga tidak yakin dengan adat tersebut.<sup>82</sup>

Dari wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa pelaksanaan membayar adat itu tidak ada acara khusus. sebelum akad nikah dilangsungkan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Yana. Sebagai Orang Yang Melanggar di Desa Karang dapo, pada tanggal 31Maret2018

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Legit Hutagalung. Sebagai Orang Yang Melanggar di Desa Karang dapo, pada tanggal 31Maret2018

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Nanik Herlina. Sebagai Orang Yang Melanggar di Desa Karang dapo, pada tanggal 31Maret2018

maka yang melanggar hukum adat tersebut memberikan barang pelangkah. Sejah ini dapat kita katakan bahwa maksud memberikan barang tersebut bentuk dari restu dari sang kakak yang dilangkahi.

Sebagai orang yang melanggar Ibu Reni Triani mengatakan:

Benar, saya tau tentang adat melangkahi saudara itu tetapi saya tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut sehingga saya tidak melaksanakan atau memberi barang pelangkah itu kepada saudara saya. Tetapi, kalau saya ingin menghubungkan dengan pelanggaran itu mungkin saya sudah terkena akibatnya karena sudah 17 tahun saya menikah dan sudah 5 tahun terakhir ini saya sakit-sakitan terus menerus mungkin inilah akibat saya melanggar hukum adat itu.<sup>83</sup>

Hasil wawancara diatas dapat penulis analisisikan bahwa kalau dilihat dari segi adat Ibu Reni telah terkena dampak sebagai orang yang melanggar adat karena dia tidak percaya dengan adat yang berlaku di desa Karang Dapo.

Sebagai orang yang dilangkahi Bapak Adel Suswanto mengatakan:

Saya tau, memang ada adat pelangkah itu di Desa kita. Lagi pula aturan agama tidak melarangnya, kalau agama melarangnya kenapa masih berlaku atau masih dilaksanakan sampai sekarang. Dan selama itu tidak merusak atau merugikan orang lain bagi saya baik untuk dilakukan adat tersebut. Dan saya menerima adat pelangkah berupa kain, peci dan baju serta uang, biasa saja tidak menjadi beban dan tidak harus sesuai dengan aturan adat yang ada. Saya menerima pelangkah tersebut sebelum akad nikah dilaksanakan karena tujuan adik memberi barang pelangkah itu sebelum akad tujuannya untuk meminta maaf dan mohon doa restu dari saya sebagai saudara yang didului dari sang adik. Sejah ini tidak ada dampak dalam kehidupan sehari-hari saya.<sup>84</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Adel Suswanto penulis analisisikan bahwa adat tersebut bisa dijalankan karena Agama tidak melarangnya dan selamat adaat itu tidak merugikan orang lain.

Sebagai orang yang dilangkahi Adiar mengatakan:

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Reni Triani. Sebagai Orang Yang Melanggar di Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Adel Suswanto. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang dapo, pada tanggal 01 April 2018

Iya saya tahu tentang adat pelangkah tersebut, karena keadaan yang mendesak. Benar, saya tidak menerima pelangkah itu sewaktu adik saya menikah dan sejauh ini dampak yang dialami oleh saya, sudah berapa kali saya mengalami gagal untuk menikah dan rasanya sukar sekali mencari pasangan hidup, saya pernah berfikir untuk tidak ingin menikah.<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Adiar dia sudah terkena dampak dari hukum adat tersebut karena adiknya sewaktu menikah tidak memeberikan baarang langkahan seperti yang berlaku di Desa Karang dapo sehingga bisa dikatakan Bapak Adiar Psikologisnya sudah terganggu.

Sebagai orang yang dilangkahi Ibu Rojaah mengatakan bahwa :

Benar saya memeng dilangkahi adek, yang saya terimah dari adik saya muknah, sajadah dan baju, saya juga pernah dengar dari nenek no kalau dampak dari langkahan itu saya susah mendapatkan jodoh dan benar sampai sekarang saya belum dapat jodoh, pernah beberapa kali *rasan* tapi ada calon saya meninggal kecelakaan dan ada yang kabur dan banyaklah musibah hingga sampai sekarang saya masih berharap masih ada jodoh untuk saya.<sup>86</sup>

Sebagai orang yang dilangkahi Ibu Reni Aryun Shinta Azhari mengatakan:

Saya tidak tau betul tentang adat itu, saya juga tidak ada menerima barang pelangkah dari adik saya. Selama ini kehidupan saya baik-baik saja karena saya tidak yakin dengan adat tersebut soal jodoh maut sudah diatur oleh Allah SWT.<sup>87</sup>

Hasil wawancara diatas dapat penulis analisiskan bahwa masyarakat khususnya orang-orang yang dilangkahi ada yang tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang adat pelangkahan tersebut.

Sebagai orang yang dilangkahi Bapak Iwan Setiawan mengatakan:

Saya tahu aturan adat tersebut, saya menerima pembayaran adat itu karena disuruh orang tua tidak ada proses yang khusus dalam pembayaran adat tersebut tetapi menurut saya pribadi tentang sanksi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Adiar. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang dapo, pada tanggal 01 April 2018

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Rojaah. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang dapo, pada tanggal 01 April 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Reni Aryun Shinta Azhari. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang dapo, pada tanggal 01 April 2018

apabila tidak membayar adat itu mitos belaka, soal tidak dapat jodoh itukan sudah diatur oleh Allah SWT.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa sebagian besar masyarakat khususnya orang-orang yang melanggar banyak yang tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang adat pelangkahan tersebut. Baik dari keluarga ataupun orang-orang terdekat terkadang tidak ada yang memberi tahu dan menjelaskan tentang adat pelangkah tersebut, maka dari itu sebagian dari mereka tidak membayar adat pelangka yang telah ditentukan.

#### **B. Tinjauan Kaidah Hukum *Al'adatu Muhakkamah* Terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara**

Sebelum datangnya Islam, banyak paham-paham yang muncul Dimasyarakat, seperti paham sinimisme dan paham dinamisme. Keberadaan paham atau aliran animisme dan dinamisme ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Hindu dan Budha telah hadir lebih awal dalam peradaban Nusantara. Masyarakat kita telah mengenal Agama, budaya daripada Agama Islam. Namun, sebelumnya ada periode khusus yang berbeda dengan zaman Hindu-Budha. Masa itu adalah masa pra-sejarah. Zaman itu disebut sebagai zaman yang belum mengenal tulisan. Pada saat itu masyarakat sekitar hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan . Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang dapo, pada tanggal 02 April 2018

<sup>89</sup> <http://gamapenta.blogspot.com./2012/sejarah-peradaban.html>, diunduh pukul 07.30, Tanggal 24 April 2018



Di zaman itu masyarakat belum mengenal Agama, mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif mereka tentang animisme dan dinamisme.<sup>90</sup>

Dinamisme memiliki arti tentang kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan ghaib sedangkan Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dari kepercayaan inilah, mereka membangun sebuah masyarakat. Mereka mengangkat seorang kepala adat sebagai pemimpin. Baik pemimpin kemasyarakatan ataupun pemimpin dalam proses-proses ritual.<sup>91</sup>

Dari hal-hal tersebut maka banyak timbul berbagai macam adat yang dipercaya dalam masyarakat, dan dijaga untuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka, salah satunya adalah adat pelangkah di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dilaksanakan, dijaga dan diyakini berasal dari nenek moyang masyarakat setempat. Adat pelangkahan tersebut dilaksanakan apabila ada seseorang adik yang menikah sedangkan dia masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah, maka orang tersebut telah melanggar adat pelangkah.

Dalam kaidah hukum *al'adatu muhakkamah*, tidak mengenal istilah pernikahan melangkahi saudara kandung, Islam hanya memerintahkan kepada

---

<sup>90</sup><http://www.id.m.wikipedia.org.wiki.masa-peradaban> (visual), diakses. senin, 25 April 2018, 06: 39

<sup>91</sup><http://gamapenta.blogspot.com./2012/pengertian-animisme-dan-dinamisme.html>, diunduh pukul 07.35, Tanggal 24 April 2018

mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi saudaranya atau tidak.

Tentang adat istiadat yang melarang melangkahi saudara tua, menjaga perasaan saudara tua, menghindari mitos tidak baik perempuan dilangkahi, menjaga pandangan orang terhadap kakak yang dilangkahi, maka semuanya bukanlah alasan-alasan syari yang bisa membuat pernikahan tertunda, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah hukum islam dan seorang muslim hanya wajib terikat dengan hukum Allah SWT saja dan tidak ada yang lain.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS Al-Maaidah Ayat 49)<sup>92</sup>*

Dalam Islam tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan melangkahi saudara itu adala sebuah kesalahan. Seperti hadist Nabi berikut:

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 116

وقد روى: (الاتكح والقراية القرابية, فان الولد يخلق ضاويًا) اي نحيفاً, وذلك  
 لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشيبني في شرحه لمنهاج النووي  
 لكن ذكر ابن الاثير في كتابه

*Artinya : Dirwayatkan dalam sebuah hadis "janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat "*

Pada masyarakat Karang Dapo khususnya dalam keluarga, orang tua tidak melarang dan menolak apabila ada yang melamar anaknya. karena ada beberapa alasan kakaknya atau saudaranya yang lebih tua belum mendapat jodoh atau belum menika, karena setiap orang itu semua jodohnya sudah diatur oleh Allah SWT. Status seserahan dalam adat pelangka adalah hukumnya wajib diberikan oleh orang yang melangkahi kepada orang yang dilangkahi sebagai suatu penghormatan dan tanda kasih sayang.

Disamping itu pula tidak ada dalil dan syariat atau Undang-Undang yang mengatur atau memerintahkan tindakan tersebut, bahkan orang tua tidak mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus menikah secara tertib atau teratur yang lebih tua duluan dan setelah itu yang muda.

Dan dalam Islam dianjurkan berpedoman mengambil kebiasaan yang baik, dimana dalam Al-Qur'an dalam surah A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>93</sup>

Sebagai tokoh Agama Bapak muhamad Rahman menyatakan bahwa:

Pernikahan melangkahi kakak kandung adalah istilah tersebut yang biasa ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi adat bagi masyarakat Karang Dapo. Hukum adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunah rosul. Atas dasar itu ada sebagian adat yang berlaku dimasyarakat namun tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum, karena tidak sedikit masalah-masalah fiqh yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada kebiasaan masyarakat tertentu.

Dalam bagian *urf*, adat yang tidak bertentangan ini disebut adat *shahih*.

Sedangkan larangan pernikahan melangkahi saudara kandung dapat dikategorikan sebagai adat yang *fasid* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal atau dilakukan oleh masyarakat tetapi berlawanan dengan hukum Islam, karena pernikahan seorang yang melangkahi saudara kandungnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada orang yang lebih tua di atasnya yaitu kakaknya dan juga hal tersebut dapat menyakiti hati kakaknya.

Sebagai tokoh adat Bapak Sairum mengatakan bahwa:

Dalam hal ini ada beberapa masyarakat yang tidak setuju atau sudah tidak mengikuti adat istiadat tersebut. Apabila dalam keluarga sang adik ingin menikah, maka orang tua atau sang kakak akan sangat gembira dan senang hati menerima kabar baik tersebut. Menurut pendapat mereka hal tersebut jauh lebih baik daripada menunda sang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, hal tersebut tidak baik untuk adiknya. Sebagaimana contoh, sang adik ingin melaksanakan

---

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, Cit., h. 176

pernikahan namun harus dilarang, maka dalam keluarga timbul kekhawatiran dampak yang terjadi kepada keluarga atau kakak yang tidak mengizinkan adiknya untuk menikah, ditakutkan sang adik dapat melakukan perbuatan perzinahan atau kawin dibawah tangan, dan kawin lari, oleh karena itu mereka akan dengan senang hati mengizinkan sang adik untuk menikah walaupun si kakak akan mengalami tekanan.<sup>94</sup>

Dalam syariat Islam juga melarang pihak wali wanita menghalang-halangi wanita menikah dengan lelaki pilihannya dengan alasan yang tidak benar. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَأَكَّمْ مِنْ تَرِضُونَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُهُ الْأَتْفَعْلُوهُ فِتْنَةُ الْأَرْضِ وَفَسَادُ عَرِيضٍ (رواه ابن مَجَّح)

*Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata: Rosulullah SAW bersabda: "apabila seseorang yang telah diridhoi perihal akhlak dan agamanya datang (meminang anak gadis) kalian, maka kawinkanlah (anak kalian) dengan jika kalian tidak kerjakan, niscaya akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat luas (besar)". (HR. Ibnu Majah)<sup>95</sup>*

Dari hadis diatas dapat dilihat bahwa Apabila seseorang telah sanggup untuk menikah, maka dia dianjurkan untuk segera menikah, dan dilanjutkan kepadanya agar tidak menunda-nunda pernikahan, agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan, dan diharapkan kepada keluarganya agar tidak menghalangi pernikahan tersebut. Karena dalam syariat Islam mengajarkan agar pernikahan tidak di tunda-tunda , sedapat mungkin pernikahan hendaknya disegerakan dan dipercepatkan jika tidak ada penghalang syar'i.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Sairum. Tokoh Adat Desa Karang dapo, pada tanggal 30Maret2018

<sup>95</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifah 1992), h. 687-688

Pelaksanaan tradisi melangkahi saudara kandung yang terdapat di Desa Karang Dapo hanyalah sebuah kebiasaan dalam kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat, namun sejalan beriringnya waktu, masyarakat banyak yang menerapkan sistem pernikahan tersebut, dan mengaplikasikannya kepada ketrunan mereka sehingga dari kebiasaan lama kelamaan menjadi tradisi bahkan menjadi adat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dari penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi melangkahi tersebut dilaksanakan secara turun temurun dari dahulu sejak sekarang sudah menjadi kelaziman masyarakat setempat. Bagi masyarakat Desa Karang Dapo adat pelangkah dilaksanakan untuk menghormati nenek moyang mereka dengan melestarikan adat pelangkah tersebut, pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif kaidah hukum serta dengan tinjauan '*urf*' sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Karang Dapo apabila adat melangkahi saudara menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan khususnya dengan alasan masih ada kakak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, dianggap sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan hukum Islam disisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkah karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kepada berbagai pihak yang terkait atau calon suami adiknya.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan tinjauan kaidah hukum *al'adat muhakamah* mengenai pelangkah tersebut secara khusus bagi masing-masing

pelaku pelangkah, seperti Yana yang melangkahi kakaknya Adel Suswanto, dalam hal ini Adel Suswanto memberikan izin pada adiknya untuk menikah terlebih dahulu karena faktor kasihan kepada adiknya yang sudah tidak duduk dibangku sekolah karena berhenti dan juga Adel merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan, selain itu adiknya sudah mempunyai pekerjaan dan sudah cukup siap untuk berumah tangga dibandingkan dengan kakaknya, dalam hal ini pernikahan adiknya lebih baik dilaksanakan terlebih dulu darinya.<sup>96</sup> Dalam kasus lain Legit Hutagalung yang melangkahi kakaknya Adiar, dalam hal ini Adiar mengizinkan adiknya untuk menikah terlebih dahulu karena adiknya telah melakukan suatu hal yang mengharuskan dia untuk menikah, tetapi sebenarnya Adiar masih tidak merelakan jika dia harus dilangkahi adiknya, dari hal tersebut, maka pernikahan adiknya tidak bisa ditunda, walaupun sebenarnya dari Legit sendiri belum ada kesiapan untuk menikah.<sup>97</sup> Hal serupa juga yang dialami Reni Aryun Shinta Azhari yang dilangkahi Nanik Herlina, dalam hal ini sebenarnya Reni Aryun Shinta Azhari tidak mengizinkan atau merestui adiknya untuk menikah terlebih dulu dan jika dilihat dari segi kesiapan adiknya belum bisa dikatakan siap, karena adiknya belum memiliki pekerjaan sedangkan kakaknya sudah memiliki pekerjaan berarti secara lahiriah dia belum siap untuk menikah, tetapi adiknya tetap ingin menikah dan maksa untuk menikah.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Adel Suswanto. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang Dapo, pada tanggal 01 April 2018

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Adiar. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang Dapo, pada tanggal 01 April 2018

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Reni Aryun Shinta Azhari. Sebagai Orang Yang Dilangkahi di Desa Karang Dapo, pada tanggal 01 April 2018

Ternyata larangan menikah melangkahi saudara kandung itu hanya bersifat kekhawatiran saja, dari sekian masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut ternyata hanya satu orang yang sampai sekarang belum menikah jadi dengan demikian alasan kekhawatiran bahwa kakaknya tidak akan menikah karena dilangkahi adiknya tidak punya landasan itu hanya mitos saja.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tentang masalah Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al'adat Muhakamah* diantaranya adalah :

1. Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah atau denda jika setiap adik yang melaksanakan pernikahan terlebih dulu dari kakak perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau pelangkah, adalah karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun. Peraturan adat sudah ada sejak terbentuknya sistem pemerintah adat. Jika adat pelangkah tersebut tidak dipenuhi, maka dia telah dikenakan sanksi yaitu berupa sedekah kepada masyarakat. Andai adat dan sanksi ini tidak dibayar maka ada beberapa dampak yang akan dialami oleh orang yang melangkahi, ataupun orang yang dilangkahi, dampaknya bagi orang yang melanggar hukum adat pelangkahan tersebut adalah rezekinya akan sulit, hidupnya akan sengsara bahkan ada yang mengalami sakit dan bercerai, sedangkan bagi orang yang dilangkahi dampaknya akan sulit mendapatkan jodoh.
2. Dalam pandangan *al'adat muhakamah* Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai

dengan konsep *al'adat muhakamah* karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikategorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut Adat yang tidak sejalan dengan Islam harusnya tidak berlsaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Imam Hajar Ibnu Al-Hafidz. 2010 *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam*, Terjemahan Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah Hadis 780
- Andiko Toha. *Ilmu Qawa'id Fighiyyah*, Yogyakarta: Teras
- Arikunto Suharsimi. 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-13*, Jakarta : Renika Cipta
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. 2009 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Bisri, Hasan Cik. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Busriyanti. 2010 *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, LP2 STAIN CURUP
- Daniyal Raid Rafiah, “*Langkahan Penghormatan Calon Pengantin Kepada Kakak Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Kalijaga
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Djazuli. 2007 *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Evaluasi Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980-1981. *Agama Adat dan Pembangunan* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama di Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), h. 2-3
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Hamid Abdul. 2011 *Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hendrawan. 2016 “*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam Di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan Banten)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum
- Muhammad, Abdullah Abu Bin Yazid Ibnu Majah. 1992 *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: Asy Syifah
- Rasjid Sulaiman. 2004 *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Rifa'i Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Sabiq Sayyid. 2013 *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Tinta Abadi Gemilang
- Siti Rodiah, “ *pandangan masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010
- Sudiyat Imam. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty
- Syafe'i Rachmat. 2010 *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Putaka Setia
- Syarifuddin Amir. 2001 *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- , 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana
- , 2007 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana
- , 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana
- , 2011 *Ushul Fiqh Jilid 2 cet 6*. Jakarta: Kencana
- Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat ( 1). Bandung: Citra Umbara
- Wawancara dengan Bapak Adel Suswanto. Pada tanggal 02 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Adiar. Pada tanggal 02 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Zawaw. Pada tanggal 21 Desember 2017
- Wawancara dengan Bapak Faizal. Pada tanggal 30 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan. Pada tanggal 02 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Legit Hutagalung. Pada tanggal 31 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Muhamad Rahman. Pada tanggal 31 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sairum. Pada tanggal 30 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sandi Eguwuno. Pada tanggal 02 April 2018
- Wawancara dengan Bapak Umar. Pada tanggal 29 Maret 2018
- Wawancara dengan Ibu Aminah. Pada tanggal 02 April 2018

Wawancara dengan Ibu Dwi Rejeki Aulia. Pada tanggal 30 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Nanik Herlina. Pada tanggal 31 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Reni Aryun Shinta Azhari. Pada tanggal 01 April 2018

Wawancara dengan Ibu Reni Triani. Pada tanggal 31 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Rojaah. Pada tanggal 01 April 2018

Wawancara dengan Ibu Yana. Pada tanggal 31 Maret 2018

<http://gamapenta.blogspot.com/2012/pengertian-animisme-dan-dinamisme.html>,  
diunduh pukul 07.35, Tanggal 24 April 2018

<http://gamapenta.blogspot.com/2012/sejarah-peradaban.html>, diunduh pukul 07.30,  
Tanggal 24 April 2018

<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/masa-peradaban> (visual), diakses. senin, 25 April  
2018, 06: 39

<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/perspektif> (visual), diakses. rabu, 20 November  
2018, 22: 04

L

A

M

P

I

R

A

N

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Tokoh Adat**

1. Apa dasar masyarakat melakukan adat pelanggaran tersebut ?
2. Bagaimana alasannya ?
3. Bagaimana pelaksanaan adat pelanggaran tersebut ?
4. Sanksinya apa saja, kapan sanksi itu diberikan ?
5. Bagaimana sanksi adat terhadap yang melanggar dan kegunaannya ?
6. Apa dampak bagi yang melanggar adat tersebut dan yang tidak membayar sanksi?
7. Mana yang lebih banyak , yang membayar sanksi dan yang tidak membayar sanksi ?
8. Ada dampak yang dikhawatirkan yang akan terjadi pada orang tersebut ?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat pelanggaran tersebut ?

### **Tokoh Agama**

1. Apa dasar masyarakat melakukan adat pelanggaran tersebut ?
2. Bagaimana alasannya ?
3. Bagaimana pelaksanaan adat pelanggaran tersebut ?
4. Sanksinya apa saja, kapan sanksi itu diberikan ?
5. Bagaimana sanksi adat terhadap yang melanggar dan kegunaannya ?
6. Apa dampak bagi yang melanggar adat tersebut dan yang tidak membayar sanksi?
7. Mana yang lebih banyak , yang membayar sanksi dan yang tidak membayar sanksi ?

8. Ada dampak yang dikhawatirkan yang akan terjadi pada orang tersebut ?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat pelanggaran tersebut ?

### **Penduduk Asli**

1. Apa dasar masyarakat melakukan adat pelanggaran tersebut ?
2. Bagaimana alasannya ?
3. Bagaimana pelaksanaan adat pelanggaran tersebut ?
4. Sanksinya apa saja, kapan sanksi itu diberikan ?
5. Bagaimana sanksi adat terhadap yang melanggar dan kegunaannya ?
6. Apa dampak bagi yang melanggar adat tersebut dan yang tidak membayar sanksi?
7. Mana yang lebih banyak , yang membayar sanksi dan yang tidak membayar sanksi ?
8. Ada dampak yang dikhawatirkan yang akan terjadi pada orang tersebut ?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat pelanggaran tersebut ?

### **Orang Yang Melngkahi**

1. Apakah anda mengetahui atau tidak aturan adat pelanggaran serta dampak dari adat tersebut ?
2. Apa anda membayar sanksi atau tidak, sesuai apa tidak dengan aturan adat, sanksi apa yang anda berikan kepada saudara ?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga terhadap pasangan suami istri dan yang dilangkahi ?
4. Bagaimana praktek atau tata cara pembayaran adat pelanggaran tersebut ?



5. Apa anda yakin dengan adat tersebut, sehingga anda mau membayar adat pelangkah tersebut ?

### **Orang Yang Dilangkahi**

1. Apakah anda mengetahui atau tidak aturan adat pelangkah dan kenapa dibolehkan adiknya untuk menikah lebih dulu dari anda ?
2. Dahulu apakah anda menerima atau tidak pelangkah tersebut, kalau menerima berupa apa dendanya
3. Menjadi beban atau tidak bagi anda setelah di duluhi adiknya ?
4. Bagaimana proses pelaksanaan pembayaran sanksi adat tersebut ?
5. Sejauh ini ada tidak dampak dalam kehidupan sehari-hari anda ?
6. Anda yakin atau tidak tentang adat pelangkah tersebut ?
7. Bagaimana menurut pandangan anda tentang adat pelangkah tersebut ?



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DESA KARANG DAPO KECAMATAN RUPIT  
KABUPATEN MURATARA SUMATERA SELATAN**

*Alamat: Jalan Lintas Sumatera K.M 4,5, Desa Karang Dapo Kode Pos 31654 Telp: -*

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : / / /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan Mengizinkan kepada:

Nama : Rati Parwasih  
NIM : 14621052  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya utnuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Dapo, 29 Maret 2018  
Kepala Desa Karang Dapo

Umar

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umar  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Agama : Islam  
Umur : 47 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 29 Maret 2018  
Responden

Umar

Umar

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sairum  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Tokoh Adat  
Agama : Islam  
Umur : 65 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 30 Maret 2018  
Responden

Umar

Sairum

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rahman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Imam

Agama : Islam

Umur : 53 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 30 Maret 2018  
Responden

Umar

Muhamad Rahman

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Rejeki Aulia

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Bidan

Agama : Islam

Umur : 28 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 30 Maret 2018  
Responden

Umar

Dwi Rejeki Aulia

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 30 Maret 2018  
Responden

Umar

Faizal

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Legit Hutagalung

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PT LMJ

Agama : Islam

Umur : 29 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 31 Maret 2018  
Responden

Umar

Legit Hutagalung



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanik Herlina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Umur : 26 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 31 Maret 2018  
Responden

Umar

Nanik Herlina

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Triani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Guru SMA  
Agama : Islam  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Umar

Karang Dapo, 31 Maret 2018  
Responden

Reni Triani

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : 48 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 31 Maret 2018  
Responden

Umar

Yana

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rojaah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 01 April 2018  
Responden

Umar

Rojaah

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Setiawan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PNS

Agama : Islam

Umur : 42 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Umar

Karang Dapo, 02 April 2018  
Responden

Iwan Setiawan

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adiar Mubin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Tani

Agama : Islam

Umur : 39 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 02 April 2018  
Responden

Umar

Adiar Mubin

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adel Suswanto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Umur : 33 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Umar

Karang Dapo, 02 April 2018  
Responden

Adel Suswanto

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Umur : 51 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 02 April 2018  
Responden

Umar

Aminah



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandi Eguwono

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang

Agama : Islam

Umur : 34 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 02 April 2018  
Responden

Umar

Sandi Eguwono

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Aryun Shinta Azhari

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Koperasi

Agama : Islam

Umur : 29 Tahun

Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih

Nim : 14621052

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 01 April 2018  
Responden

Umar

Reni Aryun Shinta Azhari

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zawawi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Agama : Islam  
Umur : 72 Tahun  
Alamat : Karang Dapo

Menerangkan bahwa

Nama : Rati Parwasih  
Nim : 14621052  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum *Al’adat Muhakamah*”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Karang Dapo

Karang Dapo, 21 Des 2017  
Responden

Umar

Ahmad Zawawi

**JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN CURUP  
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2017  
TEMPAT, GEDUNG JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Hari/Tgl/Jam	Ruang	Nama / NIM	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Pengawas	Judul Proposal Skripsi
Jum'at, 17-11-2017 Sesi Pertama 08.00-09.00	1	Septia Novari sa (14621049)	<b>Dr. Syahril Dedi, M.Ag</b>	<b>Budi Birahmat, MIS</b>	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua dengan Menantu Tinjauan Pasal 99 (a) KHI dan Hukum Islam (Studi Kasus Lubuk Linggau)
	2	Habibullah Shalihin (14621022)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	<b>Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D</b>	Yogi Saputra Utama	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Nasab Anak Hasil Wath'i Syubhat dalam Perspektif Imam Syafi'i
	3	Susanti (14621015)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Lutfy El-Falahi, MH</b>	Ratih Purwasih	Drs. Akmaludin	Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Siri yang dalam Masa Iddah (Studi di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)
	4	Elsi Kumala Sari (14621025)	<b>Ihsan Nul Hakim, M.A</b>	<b>Lendrawati, MA</b>	Hera Saputri	Indarti, S.E	Larangan Nikah Sesuku dalam Adat Minangkabau di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)
Jum'at, 17-11-2017 Sesi Kedua 09.00-10.00	1	Tina Risanti (14621017)	<b>Busra Febriyarni, M.Ag</b>	<b>Musda Asmara, MA</b>	Siti Syamsiyah	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris 1/3 Karib Kerabat ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Aspek Ilmu Fiqh
	2	Nanda Trio Raharjo (13631123)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Muhammad Sholihin, M.Si</b>	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pengaruh RELATIONSHIP QUALITY (Komunikasi, Kepercayaan dan Kepuasan) Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di PT. BPRS Safir Cabang Curup)
	3	Tri Darmawati (14621046)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Budi Birahmat, MIS</b>	Rati Purwasih	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hukum Nikah Ulang pada Pernikahan Hamil diluar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)
	4	Sefti Triliya (14621030)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	Rizkia Rahmanda	Drs. Akmaludin	Keabsahan Pernikahan Tunarungu ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rejang Lebong)
Jum'at, 17-11-2017 Sesi Ketiga 10.00-	1	Dinda Tiara (14621037)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	Afrilia	Indarti, S.E	Ketelitian Kantor Kemenag dalam Keakuratan Arah Kiblat Berdasarkan Perhitungan Hisab (Studi Kasus Masjid-Masjid di Curup)

11.00	2	Andesa Julesia Lesmana (14621031)	<b>Busra Febriyarni, M.Ag</b>	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	M. Aziz Yahya	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Curup)
	3	Ratika Oktari (14621036)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Lutfy El-Falahi, MH</b>	Erica Ferdiana	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Gratis di KUA Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dan 24 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Pulo Geto Lama Kab. Kepahiang)
	4	Novan Aditia Ginawan (13631044)	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	<b>Hendrianto, MA</b>	Reti Andira	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Implementasi Pengumpulan Zakat Pertanian di Baznas Rejang Lebong
Jum'at, 17-11-2017 Sesi Keempat 14.00-15.00	1	Masyha Revilya (14621034)	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	Octario Cantona	Drs. Akmaludin	Pendapat Masyarakat Kec. Curup Utara terhadap Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai diluar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
	2	Jumra (14621001)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	Tri Darmawati	Indarti, S.E	Perspektif Masyarakat Pungguk Lalang Mengenai Wali Hakim
	3	Sartika (14621011)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Musda Asmara, MA</b>	Dinda Tiara	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris terhadap Pewaris yang belum Meninggal ditinjau dari Hukum Perdata
	4	Gusti Setiawan (14632002)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	Sefti Triliya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Dampak Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang
Jum'at, 17-11-2017 Sesi Kelima 15.00-16.00	1	Okta Yuniarti (14631107)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Lendrawati, MA</b>	Rendi Febrian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	
Sabtu, 18-11-2017 Sesi Pertama 08.00-09.00	1	Octario Cantona (14621054)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	Sartika	Drs. Akmaludin	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat Periode 2014-2016
	2	Yomi Erlangga (11631086)	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	<b>Lendrawati, MA</b>	Ratika Oktari	Indarti, S.E	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Pernikahan di dalam KUA dan di luar KUA (Studi Kasus KUA Selupu Rejang)

	3	Tri Wahyuni (14621041)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Jumra	Sofyan Sori, A.Md	Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kab. Lebong
	4	Yogi Saputra Utama (13621062)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Noprizal, M.Ag</b>	Tri Wahyuni	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Hukum Islam terhadap Program Pemerintah tentang KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan
Sabtu, 18-11-2017 Sesi Kedua 09.00-10.00	1	Rati Purwasih (14621052)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Yomi Erlangga	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kontribusi Pembiayaan Mikro Syariah pada BSM KC Curup terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Bang Mego Curup
	2	Jori Purnomo Setiawan (13631059)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Hendrianto, MA</b>	Huzaini Faishal	Drs. Akmaludin	
	3	Afrilia (14621029)	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	Andesa Julesia Lesmana	Indarti, S.E	Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandang Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)
	4	Erica Ferdiana (14621019)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D</b>	Masytha Revilya	Sofyan Sori, A.Md	Persepsi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural terhadap Riba (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo dan Desa Belitar Muka)
Sabtu, 18-11-2017 Sesi Ketiga 10.00-11.00	1	M. Aziz Yahya (14621021)	Ihsan Nul Hakim, M.A	<b>Budi Birahmat, MIS</b>	Susanti	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami dalam Cerai Talak yang di Gugurkan
	2	Siti Syamsiyah (14621028)	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	Elsi Kumala Sari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Hadhanah Anak yang Belum Muwaffiq kepada Ayah Kandung (Menurut pasal 105 KHI dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
	3	Hera Saputri (14621026)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	Habibullah Shalihin	Drs. Akmaludin	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang Batas Usia Pernikahan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak)
	4	Ratih Purwasih (14621057)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Septia Novarisa	Indarti, S.E	
Sabtu, 18-11-2017 Sesi Keempat	1	Sari Rizki Amelia (1463101)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Muhammad Sholihin, M.Si</b>	Lusi Andriani	Sofyan Sori, A.Md	Nasab Anak yang dilahirkan dari Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan

11.00-12.00	2	Hidayatullah (14632006)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Hendrianto, MA</b>	Novan Aditya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesehatan sebagai Syarat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Ujan Mas)
	3	Huzaini Faishal (16631159)	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	Jeri Purnomo S	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kepahaman Tergugat dalam Memberikan Kewajiban Nafkah Kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
	4	Brilian Kusuma Bangsa (14621047)	<b>Busra Febriyarni, M.Ag</b>	<b>Lendrawati, MA</b>	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Pengaruh Sekolah Pasar Modal Syariah terhadap Keputusan Berinvestasi pada Pasar Modal (Studi Kasus Peserta Sekolah Pasar Modal Syariah STAIN Curup 2017)
Sabtu, 18-11-2017 Sesi Kelima 13.00.-14.00	1	Susita Wulan dari (14631121)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Noprizal, M.Ag</b>	Teguh Hadi Santoso	Indarti, S.E	Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong
	2	Opi Andesta (14621055)	Dr. Syahril Dedi, M. Ag	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	Selly Alvioricha Sarry	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Proses Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Curup (KCP) Curup
	3	Desi Hermita Sari (14621045)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	Karlin Dwi Utami	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang)
	4	Sarmila (14621018)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	Ihsan Nul Hakim, M.A	Yosi Yosando	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Pemasaran Produk dan Kontribusinya terhadap Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Menabung di BMT Pat Sepakat STAIN Curup Perlindungan Hukum terhadap Isteri dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam
Minggu, 19-11-2017 Sesi Pertama 08.00-09.00	1	Dhea Octari (14631119)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Muhammad Sholihin, M.Si</b>	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Perkembangan pernikahan Usia Dini dari Tahun 1974-2017 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tapus)
	2	Rizkia Rahmanda (14621035)	Dr. Syahril Dedi, M. Ag	<b>Busra Febriyarni, M.Ag</b>	Tina Risanti	Indarti, S.E	
	3	Sindi Armel yani (14621013)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Budi Birahmat, MIS</b>	Rio Agustian	Sofyan Sori, A.Md	Dampak Positif dan Negatif dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan di bawah Umur

	4	Fifi Oktari (14621014)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Lutfy El-Falahi, MH</b>	Desi Hermita Sari	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Analisis Kinerja Keuangan PT. BMI Tbk Periode 2008-2010 (Studi Komparatif Penggunaan Ijarah Muntahia bi Thamlik dan Akad Mutanaqisah pada Pebiayaan KPR Muamalat IB)
Minggu, 19-11-2017 Sesi Kedua 09.00-10.00	1	Lusi Andriani (14631047)	Ihsan Nul Hakim, M.A	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	Slamet Angga Irawan	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Gonogini Suami yang Ghaib ditinjau dari Hukum Perdata Islam di Indonesia
	2	Abdul Aziz (14631110)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Hendrianto, MA</b>	Lusi Andriani	Drs. Akmaludin	Bermaling (Kawin Lari) Suku Rejang dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)
	3	Karlin Dwi Utami (14621051)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	<b>Busra Febriyarni, M.Ag</b>	Wina Purnamasari	Indarti, S.E	Keabsahan Perceraian di luar Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
	4	Wina Purnamasari (14621042)	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	<b>Lutfy El-Falahi, MH</b>	Sindi Armelyani	Sofyan Sori, A.Md	
Minggu, 19-11-2017 Sesi Ketiga 10.00-11.00	1	Yoki Olando (14631076)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M</b>	<b>Muhammad Sholihin, M.Si</b>	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Prospek Pendirian BMT di SMPN Lubuk Ubar Berdasarkan Analisis Swot
	2	Yoki Jaya Bustami Siagian (14631139)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Hendrianto, MA</b>	Romianto	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Efisiensi Pemanfaatan E-Commerce dalam Produk Perbankan di Masyarakat Curup Utara
	3	Reti Andira (14621053)	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	<b>Musda Asmara, MA</b>	Novan Aditia Ginawan	Drs. Akmaludin	Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau dari Hukum Islam
	4	Yosi Yosando (14621038)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	<b>Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D</b>	Opi Andesta	Indarti, S.E	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pasangan Cerai Gugat yang Masih Tinggal dalam Satu Atap (Studi Kasus Desa Batu Panco)
Minggu, 19-11-2017 Sesi Kempat 11.00-12.00	1	Teguh Hadi Santoso (13632008)	<b>Hardivizon, M.Ag</b>	<b>Muhammad Sholihin, M.Si</b>	Yoki Olando	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2016
	2	Selly Alvioricha Sarry (14621058)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	Ihsan Nul Hakim, M.A	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia di Rejang Lebong



	3	Romia nto (13631 075)	<b>Elkhairati, S.H.I., MA</b>	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	Rio Agustian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	
	4	Rendi Febria n (13631 160)	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	<b>Muhamma d Sholihin, M.Si</b>	Abdul Aziz	Drs. Akmaludin	Implementasi Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam (Studi Kasus PA Lubuk Linggau)
Mingg u, 19-11- 2017 Sesi Kelima 13.00- 14.00	1	Slamet Angga Irawan (13631 048)	<b>Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M</b>	<b>Oloan Muda Hasim H, Lc., MA</b>	Sari Rezeki Amalia	Indarti, S.E	Analisis tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
	2	Supras tio (13631 052)	<b>Dr. Yusefri, M.Ag</b>	<b>Drs. Zainal Arifin, SH., MH</b>	Dhea Octari	Sofyan Sori, A.Md	Analisis terhadap Faktor Nasabah Non Muslim Melakukan Pembiayaan di Unit Usaha Syariah BRI Mikro Kepahiang
	3	Herli Kurnia wan (13631 039)	<b>Noprizal, M.Ag</b>	<b>Hendriant o, MA</b>	Huzaini Faishal	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Perspektif Masyarakat tentang Menghadiri dan Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah
	4	Rio Agusti an (14621 040)	<b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b>	<b>Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D</b>	Susita Wulandari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Petugas Penagihan pada Bank Syariah Mandiri KC. Curup dalam Menghadapi Nasabah Pembiayaan Bermasalah


:: Jumlah 57  
Mhs Perbankan Syariah 25 Orang  
Mhs Ahwal Al Syaksiyah 32 Orang

**Ketua,  
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

**Sekretaris,**



**Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM**  
NIP.19750219 200604 1 008



# BIOGRAFI



**Rati Parwasih** Lahir di Setia Marga, 07 Juli 1996. Nama ayah saya Sukiman dan ibu saya Zuraiha. Saya anak keempat dari tujuh bersaudara, tiga laki-laki dan empat perempuan, kakak pertamanya sudah meninggal sewaktu masih kecil, kakak kedua saya sekarang sudah menikah dan mempunyai satu anak, kakak ketiganya sudah bekerja mengajar di SMA dan ketiga adiknya yang bernama Mia Islamiati, Imam Akhlak dan Wahwa Al-Fasyah masih sekolah

Pada tanggal 31 Mei 2011 ayah sayameninggal, sejak itulah ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya.

## Sejarah Pendidikan;

1. **SDN Setia Marga** (2002 - 2008)
2. **SMP Al-Ikhlas Lubuklinggau** (2008 - 2011)
3. **SMA Al-Ikhlas Lubuklinggau** (2011 - 2014)
4. **IAIN Curup** (2014 - 2018)